

BAB VI

PENUTUP

VI. 1 Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang kaya sumberdaya kelautan dan perikanan. Perikanan merupakan suatu kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumberdaya alam perikanan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan manusia dengan mengoptimalkan dan memelihara produktivitas sumberdaya perikanan dan kelestarian lingkungan. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa wilayah perairan Indonesia memiliki potensi perikanan yang menjanjikan, akan tetapi dalam hal ini pengawasan yang lemah di perairan perbatasan (antara lain sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas dan sarana pengawasan armada kapal patroli Indonesia), yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak asing karena luasnya wilayah perairan Indonesia yang juga lemah terhadap hukum sehingga tidak mudah untuk mengawasi laut yang ada di Indonesia, kebutuhan ikan yang tinggi diluar negeri dan belum terlaksananya kerjasama bilateral secara optimal antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan dalam hal penanganan *illegal fishing* telah mendorong terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Terdapat dampak negatif dari adanya *illegal fishing* ini yang dimana membuat kerusakan pada habitat dan ekosistem laut. *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan persoalan serius yang harus diatasi tidak saja oleh Indonesia semata tetapi juga harus diatasi melalui kerjasama bilateral. Kerjasama secara bilateral, terutama dengan negara-negara tetangga dikawasan yang para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, perlu dibangun dan dikembangkan untuk menangani kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dalam mengamankan perairan perbatasan, namun hal ini belum tentu dapat mengatasi persoalan pencurian ikan ini secara optimal, ketidakseriusan dan kepentingan nasional dari masing-masing negara tampaknya masih mewarnai penanganan kegiatan ilegal tersebut.

Oleh karena itu, kerjasama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun, dikembangkan dan diimplementasi secara nyata dilapangan oleh Indonesia di kawasan dalam mengatasi persoalan ini. *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia dengan Vietnam menjadi permasalahan global yang sangat mengganggu dan merugikan baik segi ekonomi, sosial dan ekologi yang dapat mengancam stabilitas keamanan laut Indonesia. Secara geografis Indonesia dengan Vietnam terletak berdekatan sehingga terjalin kerjasama dibidang perikanan dengan membuat MoU pada tahun 2003-2008 dan kemudian dilanjutkan kembali tahun 2010-2014 sebagai langkah kerjasama dalam mengatasi praktek *illegal fishing* yang terjadi diperairan Indonesia.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam dalam menangani kejahatan transnasional *IUU Fishing* terus mengalami kemajuan karena usaha kedua negara dalam menangani permasalahan tersebut sangat baik. Terkait peran aktif dari Indonesia dan juga Vietnam dalam mengatasi permasalahan *illegal fishing* yaitu dengan adanya patroli bersama di masing-masing wilayah, khususnya wilayah perairan Indonesia yang rawan akan pencurian ikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pelanggaran *IUU Fishing* khususnya oleh kapal Vietnam di Indonesia semakin berkurang dari tahun ke tahun. Keberhasilan kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani *IUU Fishing* ini pastinya di dukung oleh beberapa faktor yang menunjang keberhasilan kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani kasus ini. Faktor-faktor tersebut seperti faktor komunikasi diplomasi. Dalam sebuah kerjasama, komunikasi dapat dijadikan sebagai alat tukar pikiran serta menyamakan harapan terhadap kerjasama yang sudah dibuat. Hal ini dapat dilihat pada beberapa pertemuan Indonesia-Vietnam dimana salah satu pertemuannya membahas mengenai menjaga kelautan dan perikanan Indonesia dan Vietnam yang bersama-sama memerangi kegiatan *IUU Fishing*. Faktor lainnya adalah penengakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan *IUU Fishing*, yaitu dengan cara menenggelamkan kapal yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Akan tetapi dibalik faktor-faktor diatas terdapat permasalahan antara Indonesia dan Vietnam yaitu terkait penyelesaian lintas batas mengenai ZEE yang hingga saat ini belum selesai. Pemerintah Indonesia sendiri akan terus berupaya untuk mempertahankan dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dikompromi. Untuk itu pemerintah Indonesia berusaha untuk mempercepat penyelesaian penentuan lintas batas ZEE dengan Vietnam demi kepentingan nasional Indonesia sehingga tidak ada lagi yang mencuri ikan di perairan Indonesia secara ilegal. Hanya saja hambatan yang dialami oleh Indonesia masih terkendala oleh jangkauan pengawasan serta sumber daya manusia yang masih kurang dan masih tumpang tindihnya wilayah antara Indonesia-Vietnam yang belum terselesaikan.

VI. 2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan saran terkait dalam penanganan dan penyelesaian kasus *IUU Fishing* maupun pada kasus lainnya khususnya kerjasama bilateral, saran tersebut seperti, sebelum menyepakati adanya perjanjian kerjasama bilateral sebaiknya masing-masing negara menimbang baik untung dan ruginya dari kerjasama yang disepakati sesuai kesepakatan kedua bersama dengan memikirkan kepentingan masing-masing negara dalam mengupayakan terwujudnya dari bebasnya Indonesia dari pencurian ikan oleh pihak asing. Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dalam menanggulangi *illegal fishing*, antara lain dengan menambah jumlah, memperkuat kapasitas dan melengkapi fasilitas teknologi armada kapal patroli pengawas perairan dan memperbanyak kapal penangkap ikan dengan ukuran besar, kelengkapan dengan teknologi mutakhir agar lebih mampu menjangkau wilayah pengelolaan ZEE Indonesia sekaligus menandai kehadiran Indonesia secara konsisten (*continuous presence*) sebagai hak pengelolaan (*sovereign rights*) secara efektif dalam menjaga perairan eksklusifnya.

Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas juga harus diterapkan secara sungguh-sungguh oleh aparat Indonesia terhadap setiap pelanggar wilayah perairan Indonesia dan pelaku *illegal fishing*. Tindakan pemerintah Indonesia dengan cara pembakaran dan penenggelaman kapal terhadap pelaku *illegal fishing* harus lebih dipertegas kembali untuk tahun-tahun berikutnya, dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Selain dari tindakan

tersebut, untuk selanjutnya pemerintah harus membawa masalah ini ke forum Asian dan atau forum internasional lainnya agar diselesaikan secara konkrit. Berkaitan dengan batas kedaulatan Indonesia yang sebelumnya sudah melakukan berbagai perjanjian dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Australia, Filipina, Vietnam dan lain-lain harus dipertegas kembali sehingga bersama-sama menjaga kedaulatannya dari berbagai ancaman, termasuk warga negaranya agar tidak melakukan kejahatan dan *illegal fishing* di negara lain.

Dengan adanya komitmen kuat dari beberapa negara tetangga dengan ini dapat membuat kesepakatan untuk melakukan patroli bersama-sama dip perairan perbatasan secara terkoordinasi dan berkala yang dilakukan oleh unsur-unsur keamanan non-militer (semacam *coast guard*). Upaya penanganan kegiatan-kegiatan ilegal lintas negara, termasuk *illegal fishing*, lazimnya dilakukan oleh aparat keamanan non-militer karena pelaku tindak kejahatan bukan kekuatan militer suatu negara dan tindak kejahatannya pun ditunjukan biasanya untuk memperoleh keuntungan materi/ekonomi. Perlunya koordinasi semacam ini penting untuk dilakukan oleh negara-negara dikawasan, termasuk Indonesia, adalah dengan melakukan beberapa sosialisasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait batas wilayah negara dan perikanan beserta sanksinya terutama kepada nelayan-nelayan tradisional yang dianggap tidak memahami ketentuan-ketentuan tersebut. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam tema yang sama.